



PUTUSAN

Nomor 159 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

- MUHAMMAD ARIF Bin ABDUL MANAF Bin ABDUL MUTHALIB**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan Gang Aminah Nomor 01, RT 002, RW 007, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, pekerjaan Swasta;
- SAIDI MATSYAH Bin MATSYAH Bin KASIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Senggiring Nomor 32, RT 015, RW 008, Kelurahan Pasir Wan salim, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Saleh Suali, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Kabupaten Mempawah, berdasarkan Surat Kuasa Isindentil Nomor W2.TUN4/407/Hk.06/III/2018, tanggal 6 Maret 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1, Kota Pontianak;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Z. A Marwan Fidia, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa



Khusus Nomor 36/600.14/61.71/IV/2016, tanggal 6 April 2016;

II. ISNAMURTI, SH., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan M. Sohor Gang Mekar Nomor 4, RT 03, RW 06, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Frans Sisu Wuwur, S.H., M.A., Ph.D, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum *Reclaseering* Indonesia, beralamat di Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SK-RI/V/2016, tanggal 27 April 2016;

III. ZAMNI RATLI, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Apel Gang Puring Nomor 36, RT 002, RW 020, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Termohon Peninjauan Kembali I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2560 Kelurahan Akcaya tanggal 10-11-2007, S.U. Nomor 2772/2015/tanggal 16-11-2015, Luas 159 M² atas nama Isnamurti dahulu SHM Nomor 17416 Kel. Parit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tokaya tanggal 10-11-2007, S.U. Nomor 7418/Parit Tokaya/2007 tanggal 9 November 2007 ;

b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17227 Kel. Parit Tokaya tanggal 10-11-2007, S.U. Nomor 7229 Parit Tokaya/2007 tanggal 9-11-2007 atas nama Zamni Ratli, S.Sos Luas 177 M²;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut membatalkan Surat Keputusan Tergugat berupa :

a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2560 Kelurahan Akcaya tanggal 10-11-2007, S.U. Nomor 2772/2015/ tanggal 16-11-2015 Luas 159 M² atas nama Isnamurti dahulu SHM Nomor 17416 Kel. Parit Tokaya tanggal 10-11-2007 S.U. Nomor 7418/Parit Tokaya/2007 tanggal 9 November 2007 ;

b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17227 Kel. Parit Tokaya tanggal 10-11-2007, S.U. Nomor 7229 Parit Tokaya/2007 tanggal 9-11-2007 atas nama Zamni Ratli, S.Sos Luas 177 M² ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera memproses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat tanggal 20 Januari dan tanggal 20 Februari 2016 an Muhammad Arif bin Abdul Manaf bin Abdul Muthalib dan Saidi bin Matsyah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, mengajukan eksepsi sebagai berikut:

I. Eksepsi Tergugat;

- Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai Kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 159 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Objek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkret, Individual dan Final;

II. Eksepsi Tergugat II Intervensi 1

- Tidak jelasnya dasar hukum dan objek gugatan Para Penggugat I dan II;
- Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai Kewenangan memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*;
- Objek gugatan bukan merupakan Putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual, dan final;

III. Eksepsi Tergugat II Intervensi 2

- Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 17/G/2016/P.TUN.PTK, tanggal 7 September 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 7/B/2017/PT. TUN. JKT, tanggal 6 April 2017 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 480K/TUN/2017, tanggal 7 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali 1 dan 2 masing-masing pada tanggal 20 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali 1 dan 2 diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut masing-masing pada tanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan Peninjauan Kembali *a quo* dari Para Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan Novum sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 17/PK/2016/PTUN PTK tanggal 19 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali 1, 2 memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 17/G/2016/PTUN-PTK tanggal 7 September 2016;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 07/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 6 April 2017;
3. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 480 K/TUN/2017 tanggal 7 November 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali, dahulu Penggugat, Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek Perkara *a quo* berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2560 Kelurahan Akcaya tanggal 10-11-2007, S.U. Nomor 2772/2015/tanggal 16-11-2015 Luas 159 M² atas nama Isnamura dahulu SHM Nomor 17416 Kel. Parit Tokaya tanggal 10-11-2007, S.U. Nomor 7416/Parit Tokaya/2007 tanggal 9 November 2007;
 - b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17227 Kel. Parit Tokaya tanggal 10-11-2007, S.U. Nomor 7229 Parit Tokaya/2007 tanggal 9-11-2007 atas nama Zamli Ratli, S.Sos Luas 177 M²;

Yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi.

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 159 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding untuk mencabut objek Perkara *a quo* berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2560 Kelurahan Akcaya tanggal 10-11-2007, S.U. Nomor 2772/2015/tanggal 16-11-2015 Luas 159 M² atas nama Isnamurti dahulu SHM Nomor 17416 Kel. Parit Tokaya tanggal 10-11-2007, S.U. Nomor 7416/Parit Tokaya/2007 tanggal 9 November 2007;
 - b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17227 Kel. Parit Tokaya tanggal 10-11-2007, S.U. Nomor 7229 Parit Tokaya/2007 tanggal 9-11-2007 atas nama zamli ratli, S.Sos Luas 177 M²;
Yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi;
4. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk segera memproses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Pembanding tanggal 20 Januari 2016 dan tanggal 20 Februari 2016 an. Muhammad Arif bin Abdul Manaf bin Abdul Muttalib dan Saidi Matsyah bin Matsyah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II dan III telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 19 April 2018 dan 3 April 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1 dan 2;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



- bahwa novum yang diajukan Pemohon berupa P.PK-1 dan P.PK-2 tidak bersifat menentukan karena tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum *Judex Juris* mengenai kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Penggugat) untuk mengajukan gugatan pembatalan objek sengketa karena pertimbangan hukum mengenai tidak adanya hubungan hukum Para Penggugat oleh Majelis Hakim Kasasi didasari oleh adanya putusan Badan Peradilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap;
- bahwa alasan Peninjauan Kembali hanya bersifat pendapat yang tidak menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali 1 dan 2 tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali 1 dan 2;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **MUHAMMAD ARIF bin ABDUL MANAF bin ABDUL MUTHALIB**; 2. **SAIDI MATSYAH bin MATSYAH bin KASIM**;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali 1 dan 2 membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 159 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 159 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)